

Pencantuman Keterangan Tidak Halal pada Produk Farmasi Jenis Obat-Obatan yang Mengandung DNA Babi Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagai Upaya Perlindungan Konsumen

Arham Bima Amantana*, Neni Sri Imaniyati, Asep Hakim Zakiran

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*arham2401@gmail.com, nsriimaniyati@gmail.com, asephakimz.unisba@gmail.com

Abstract. Law Number 33 of 2014 concerning Guarantees for Halal Products (UUJPH) regulates the obligation of business actors to include non-halal information on products containing haram ingredients. This study aims to determine the responsibility of business actors who do not include non-halal information on pharmaceutical products types of drugs containing Pig DNA according to Law Number 33 of 2014 concerning Guarantees for Halal Products and to determine legal protection for consumers for the distribution of pharmaceutical types of drugs containing Pig DNA without including information that is not halal according to Law Number 33 of 2014 concerning Guarantees for Halal Products. The researcher uses a normative juridical approach with analytical descriptive research specifications and uses secondary data types. The data collection technique used is the method of literature and the method of analysis used is qualitative analysis. The results of this study are that the responsibility of business actors who do not include non-halal information on pharmaceutical products of the type of drugs containing Pig DNA according to Law Number 33 of 2014 concerning Guarantees for Halal Products is absolute responsibility and uses the principle of inverted liability. Legal protection for Muslim consumers for the circulation of pharmaceutical products of the type of drugs containing Pig DNA without including non-halal information according to Law Number 33 of 2014 concerning Guarantees for Halal Products can be carried out through internal and external legal protection.

Keywords: *Consumer Protection, Inclusion of Non-Halal Information, Guarantee of Halal Products*

Abstrak. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha untuk melakukan pencantuman keterangan tidak halal pada produk yang mengandung bahan haram. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha yang tidak mencantumkan keterangan tidak halal pada produk farmasi jenis obat-obatan yang mengandung DNA Babi menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen atas beredarnya produk farmasi jenis obat-obatan yang mengandung DNA Babi tanpa mencantumkan keterangan tidak halal menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan menggunakan jenis data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode kepustakaan serta metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian ini adalah tanggung jawab pelaku usaha yang tidak mencantumkan keterangan tidak halal pada produk farmasi jenis obat-obatan yang mengandung DNA Babi menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal adalah tanggung jawab mutlak dan menggunakan prinsip pertanggungjawaban terbalik. Perlindungan hukum terhadap konsumen muslim atas beredarnya produk farmasi jenis obat-obatan yang mengandung DNA Babi tanpa mencantumkan keterangan tidak halal menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dapat dilakukan melalui perlindungan hukum secara internal dan eksternal.

Kata Kunci: *Perlindungan Konsumen Pencantuman Keterangan Tidak Halal, Jaminan Produk Halal*

A. Pendahuluan

Era globalisasi telah membuat ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang farmasi berkembang pesat, hal itu tentunya berpengaruh secara langsung pada pergeseran pengolahan dan pemanfaatan bahan baku untuk obat-obatan yang semula bersifat sederhana dan alamiah menjadi pengolahan dan pemanfaatan bahan baku hasil rekayasa ilmu pengetahuan yang dimana didalamnya memungkinkan percampuran antara yang halal dan haram baik disengaja maupun tidak disengaja. Berkaitan dengan itu sesuai dengan amanat Pasal 29 UUD Tahun 1945, maka negara melalui pemerintahnya disini memiliki kewajiban dalam hal memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan suatu produk yang akan dikonsumsi dan digunakan masyarakatnya. Jaminan akan kehalalan suatu produk ini amatlah begitu penting bagi konsumen muslim yang ada di Indonesia mengingat bagi umat muslim mengkonsumsi segala sesuatu yang halal dan baik merupakan manivestasi dan investasi dari ketaatan dan ketakwaan kepada tuhannya.

Pemerintah telah menerbitkan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (selanjutnya ditulis UUJPH), yang dimana didalamnya mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi halal dan pencantuman keterangan tidak halal pada produk yang mengandung bahan haram. Kehadiran sertifikasi halal dan pencantuman keterangan tidak halal pada produk yang mengandung bahan haram dapat membuat Konsumen di Indonesia lebih merasa aman dan dapat terhindar dari kerugian secara lahir dan batiniah yang disebabkan oleh kesalahan dalam memilih sebuah produk yang akan dikonsumsi, khususnya pada produk farmasi yang ada dipasaran Indonesia. Bagi konsumen muslim produk dapat dikatakan aman tidak hanya sekedar terbebas dari bahaya fisik, kimia, ataupun mikrobiologi, tetapi juga ada suatu unsur yang hakiki, yaitu aman dari bahaya barang yang diharamkan dan diragukan. Oleh karna itu diperlukan sikap bijak konsumen muslim disini sebelum akan mengkonsumsi sebuah produk, misalnya dengan cara memeriksa tanggal kadaluarsa, membaca label dan membaca komposisi produk atau daftar bahan yang digunakan.

Adanya peraturan mengenai kewajiban untuk melakukan sertifikasi halal dan pencantuman keterangan tidak halal pada produk farmasi ini dalam prakteknya tidak di ikuti dengan patuhnya oleh para pelaku usaha, hal ini tentunya dapat kita ketahui dengan melihat kenyataan bahwasannya hingga saat ini masih sering kita jumpai peredaran produk farmasi yang masih belum bersertifikasi halal dipasaran Indonesia. Bahkan selain masih minimnya produk farmasi yang sudah Bersertifikasi halal, di Indonesia sendiri belakangan 4 tahun ini diramaikan dengan kasus ditemukannya produk farmasi yang mengandung bahan haram beredar dipasaran Indonesia dengan tanpa mencantumkan keterangan tidak halal didalam kemasannya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : “Bagaimanakah tanggung jawab pelaku usaha yang tidak mencantumkan keterangan tidak halal pada produk farmasi Jenis obat-obatan yang mengandung DNA Babi menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal?” dan “Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen muslim atas beredarnya produk farmasi jenis obat-obatan yang mengandung DNA Babi tanpa mencantumkan keterangan tidak halal menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal?”.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha yang tidak mencantumkan keterangan tidak halal pada produk farmasi jenis obat-obatan yang mengandung DNA Babi menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen muslim atas beredarnya produk farmasi jenis obat-obatan yang mengandung DNA Babi tanpa mencantumkan keterangan tidak halal menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan hanya dengan mempelajari data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan dan data sekunder yang bersifat hukum. Spesifikasi Penelitian ini bersifat Deskriptif-Analitis yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran sekaligus analisis mengenai pelaksanaan ketentuan dalam peraturan yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Demikian pula dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kenyataan dari keadaan objek atau masalahnya, untuk dapat dilakukan penganalisaan dalam rangka pengambilan kesimpulan-kesimpulan yang bersifat umum. Tahap penelitian ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan (Library Research) untuk memperoleh data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode kepustakaan (Library Research). Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis secara normatif kualitatif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tanggung jawab pelaku usaha yang tidak mencantumkan keterangan tidak halal pada produk farmasi jenis obat-obatan yang mengandung DNA Babi menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Adanya informasi yang benar, jelas, dan jujur pada suatu produk merupakan salah satu hak dari konsumen yang amatlah begitu penting, hal ini dikarenakan dengan adanya informasi yang benar, jelas, dan jujur tersebut dapat membantu konsumen untuk mengetahui kebenaran atas informasi produk tersebut dan tidak ragu dalam membeli dan menggunakan atau mengkonsumsinya. Apalagi soal halal atau tidaknya suatu produk yang dikonsumsi, harus di informasikan secara benar, jelas, dan jujur pada kemasan produk tersebut. Sebab ketentuan mengenai informasi halal suatu produk merupakan hal penting bagi konsumen muslim, karena mengingat bagi umat muslim mengkonsumsi segala sesuatu yang halal dan baik merupakan bentuk manivestasi dan investasi dari ketaatan dan ketakwaan kepada tuhannya.

Sehubungan Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak secara eksplisit mengatur mengenai perlindungan hukum atas kehalalan produk secara khusus, dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH), maka dalam rangka perlindungan hukum bagi konsumen Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini dapat digunakan sebagai payung hukum selain Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang dalam hal ini berlaku asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*. Adanya UUJPH pada dasarnya telah memberikan tanggung jawab kepada pelaku usaha untuk senantiasa menjamin kehalalan produknya, adapun upaya yang dapat dilakukan pelaku usaha untuk menjamin kehalalan produknya adalah yakni dengan cara melaksanakan kewajibannya untuk melakukan sertifikasi halal dan pencantuman keterangan tidak halal pada produk yang mengandung bahan haram. Landasan hukumnya ada dalam Pasal 4 UUJPH dengan isi ketentuan yang menyatakan “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal” dan Pasal 26 Ayat (2) UUJPH dengan isi ketentuan yang menyatakan “Pelaku Usaha yang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produk”.

Tanggung jawab yang diberikan UUJPH kepada pelaku usaha untuk menjamin kehalalan produknya adalah tanggung jawab mutlak, yang mana apabila terjadinya kerugian konsumen muslim akibat mengkonsumsi produk yang tidak mengikuti ketentuan jaminan kehalalan produk yang sebagaimana ditentukan oleh UUJPH, maka pelaku usaha itulah yang dapat dimintai pertanggungjawaban sebagaimana Pasal 19 Ayat (1) UUPK, sehingga dengan demikian apabila ada kerugian konsumen akibat mengkonsumsi produk yang dihasilkan atau diperdagangkan pelaku usaha, maka pelaku usaha tersebutlah yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas produknya (*product liability*). Terkait pembuktian atas ada atau tidaknya kesalahan pelaku usaha yang menyebabkan kerugian konsumen muslim akibat mengkonsumsi produk yang dihasilkan atau diperdagangkan oleh pelaku usaha tersebut pada dasarnya dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip tanggung jawab terbalik, Yang mana beban pembuktian ada pada

pelaku usaha itu sendiri, hal ini tentu telah sesuai sebagaimana ketentuan yang terdapat didalam Pasal 28 UUPK. Penerapan prinsip ini didasarkan pada alasan bahwa kedudukan konsumen yang lemah, ia tidak tahu mengenai serangkaian proses produksi yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut sehingga konsumen tidak dapat melindungi dirinya dari resiko kerugian produk yang mereka beli.

Berkaitan dengan tanggung jawab hukum pelaku usaha atas produknya (product liability) tentu sangat berkaitan dengan pemberian sebuah sanksi, hal ini tentunya telah selaras dengan teori tanggung jawab yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, yang dimana dalam teori tanggung jawab tersebut Hans Kelsen menyatakan bahwasannya seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, artinya dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Dilihat dari uraian mengenai tanggung jawab diatas, dalam kasus ditemukannya adanya DNA Babi pada Produk Viostin DS produksi PT. Pharos Indonesia dan Enzyplex produksi PT. Medifarma Laboratories dengan tanpa mencantumkan keterangan tidak halal ini, maka pada dasarnya menurut UUJPH pelaku usaha tersebut dapat dikenai tanggung jawab secara Mutlak, yang mana apabila terjadinya kerugian yang dirasakan konsumen muslim akibat mengkonsumsi produk tersebut, maka PT. Pharos Indonesia dan PT. Medifarma Laboratories selaku pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban dan terkait pembuktian atas ada atau tidak adanya kesalahan pelaku usaha yang menyebabkan kerugian konsumen muslim tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip tanggung jawab terbalik, yang mana beban pembuktian ada pada PT. Pharos Indonesia dan PT. Medifarma Laboratories selaku pelaku usaha.

Pada kasus tersebut bentuk tanggung jawab yang dapat diberikan kepada pelaku usaha adalah dengan melalui pemberian sanksi administratif. Pasal 27 Ayat (2) UUJPH telah mengatur mengenai pemberian sanksi administratif kepada pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk mencantumkan keterangan tidak halal pada produk yang mengandung bahan haram, sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku usaha tersebut meliputi pemberian teguran lisan, peringatan tertulis, dan/atau denda administratif.

Kemudian terkait dengan adanya kasus tersebut BPOM selaku lembaga nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sebagaimana yang disebutkan didalam ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (selanjutnya ditulis Perpres Nomor 80 Tahun 2017 Tentang BPOM) pada dasarnya juga dapat memberikan sanksi kepada pelaku usaha tersebut, hal ini dikarenakan BPOM itu sendiri yang memiliki kewenangan demikian.

Kewenangan BPOM itu sendiri dapat kita lihat didalam ketentuan Pasal 4 Perpres Nomor 80 Tahun 2017 Tentang BPOM yang menyatakan Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM mempunyai kewenangan:

1. menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/ manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sanksi yang dapat diberikan oleh pihak BPOM kepada pelaku usaha atas tindakannya yang tidak mencantumkan keterangan tidak halal pada produk farmasi jenis obat-obatan yang mengandung DNA Babi tersebut diatur didalam Pasal 9 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK. 03.1.23.06.10.5166 Tentang Pencantuman Informasi Asal Bahan Tertentu, Kandungan Alkohol, dan Batas Kadaluwarsa Pada Penandaan Label Obat, Obat Tradisional, Suplemen Makanan, dan Pangan (selanjutnya ditulis Perka BPOM Nomor HK. 03.1.23.06.10.5166).

Adapun sanksi yang dapat diberikan oleh BPOM kepada pelaku usaha atas tindakannya yang tidak mencantumkan keterangan tidak halal pada produk farmasi jenis obat-obatan yang

mengandung DNA Babi menurut ketentuan Pasal 9 Perka BPOM Nomor HK.03.1.23.06.10.5166 dapat berupa sanksi administratif yang meliputi peringatan tertulis, perintah penarikan dan/atau pemusnahan produk, dan pembekuan izin edar/persetujuan pendaftaran.

Perlindungan hukum terhadap konsumen muslim atas beredarnya produk farmasi jenis obat-obatan yang mengandung DNA Babi tanpa mencantumkan keterangan tidak halal menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UUD Tahun 1945, sebagai Negara yang berlandaskan atas hukum tentunya Indonesia memiliki kewajiban untuk memberi perlindungan hukum akan hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap masyarakatnya. Berkaitan dengan perlindungan hukum, menurut M.Isnaeni perlindungan hukum menurut sumbernya dapat dibedakan menjadi dua macam yakni :

1. Perlindungan hukum internal
Hakekat perlindungan hukum internal, pada dasarnya merupakan perlindungan hukum yang dikemas sendiri oleh para pihak pada saat membuat perjanjian, dimana pada waktu mengemas klausula-klausula kontrak, kedua belah pihak menginginkan agar kepentingannya terakomodir atas dasar kata sepakat. Sehingga dengan klausula itu para pihak akan memperoleh perlindungan hukum berimbang atas persetujuan mereka bersama.
2. Perlindungan hukum eksternal
Perlindungan hukum eksternal, pada dasarnya merupakan perlindungan hukum yang dibuat oleh penguasa lewat regulasi bagi kepentingan pihak yang lemah, sesuai hakekat aturan perundangan yang tidak boleh berat sebelah dan bersifat memihak, secara proporsional juga wajib diberikan perlindungan hukum yang seimbang sedini mungkin kepada pihak lainnya.

Teori Perlindungan hukum secara internal pada dasarnya dapat diterapkan pada kasus beredarnya produk farmasi jenis obat-obatan yang mengandung DNA Babi tanpa mencantumkan keterangan tidak halal, perlindungan hukum secara internal ini dapat diterapkan karna adanya perjanjian yang dilakukan konsumen dengan pelaku usaha, yakni perjanjian jual beli. Perjanjian diatur didalam Pasal 1313 KUHPerdara yang didalamnya menyatakan bahwasannya perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Selain memberikan definisi mengenai perjanjian, KUHPerdara juga telah memberikan aturan mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian, syarat-syarat sahnya perjanjian ini dapat kita lihat dalam Pasal 1320 KUHPerdara yakni meliputi :

1. Adanya kesepakatan diantara pihak;
2. Kecakapan bertindak;
3. Suatu hal tertentu atau adanya objek perjanjian;
4. Suatu sebab atau kausa yang halal.

Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sementara syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif karena menyangkut objek perjanjian. Jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif (kesepakatan dan atau kecakapan) maka akibatnya perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan, jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif (suatu hal tertentu dan/atau sebab yang halal) maka akibatnya perjanjian batal demi hukum. Kemudian jika berbicara mengenai perjanjian, maka pada dasarnya perjanjian yang telah dibuat dan disepakati bersama oleh para pihak harus dilaksanakan dengan iktikad baik, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang menyatakan bahwa Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan ini tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Berdasarkan pasal tersebut dapat

disimpulkan bahwa itikad baik tersebut merupakan prinsip yang wajib dipenuhi oleh para pihak yang bersepakat didalam perjanjian. Pengertian itikad baik mempunyai 2 (dua) arti, yaitu :

1. Arti objektif, bahwa perjanjian yang dibuat itu mesti dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.
2. Arti subjektif, yaitu pengertian itikad baik yang terletak dalam sikap batin seseorang.

Dilihat dari uraian diatas, maka menurut penulis adanya kasus beredarnya produk farmasi jenis obat-obatan yang mengandung DNA Babi dengan tanpa mencantumkan keterangan tidak halal pada kemasannya itu sendiri telah memperlihatkan bahwasannya pelaku usaha tersebut telah melakukan perbuatan yang tidak beritikad baik dalam melakukan perjanjian jual beli tersebut.

Kemudian terkait dengan perjanjian jual beli terhadap produk farmasi jenis obat-obatan yang mengandung DNA Babi dengan tanpa mencantumkan keterangan tidak halal didalam kemasannya itu sendiri tentunya telah melanggar syarat sahnya suatu perjanjian, yang dimana dengan tidak ada informasinya yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk tersebut tentu sangat merugikan pihak pembeli sebagai konsumen. Berdasarkan ketentuan diatas perjanjian jual beli terhadap produk farmasi jenis obat-obatan yang mengandung DNA Babi dengan tanpa mencantumkan keterangan tidak halal didalam kemasannya tidak memenuhi syarat-syarat suatu sebab yang halal dalam syarat sahnya perjanjian yang dimana obyek yang diperjanjikan tidak memuat informasi yang benar, jelas dan jujur sehingga hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata, sehingga perjanjian tersebut dapat dinyatakan tidak sah (tidak absah secara hukum).

Melihat pada kasus yang diangkat penulis terdapat adanya upaya pelaku usaha tersebut yang tidak beritikad baik dalam melaksanakan perjanjian jual beli yang tentunya dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen muslim, maka tentunya sudah seharusnya sebagai pihak yang memiliki kekuatan yang lebih lemah dari pada pelaku usaha dalam hal ini konsumen khususnya konsumen muslim disini harus diberikan perlindungan hukum secara eksternal. Teori perlindungan hukum eksternal digunakan dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang terkait untuk menangkal kerugian dan ketidakadilan.

Perlindungan hukum secara eksternal terhadap konsumen muslim di Indonesia sendiri pada dasarnya telah dipenuhi oleh negara, hal ini dapat kita ketahui dengan telah ciptakannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagai *Lex Generalis* dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal sebagai *Lex Spesialis*. Undang-Undang Jaminan Produk Halal hadir sebagai bentuk aturan yang dapat digunakan sebagai payung hukum untuk melindungi hak-hak konsumen muslim. Adapun perlindungan hukum terhadap konsumen yang diberikan oleh UUJPH dapat terlihat dengan adanya ketentuan yang mewajibkan pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi halal sebagaimana yang tercantum didalam Pasal 4 UUJPH dan mewajibkan pelaku usaha untuk mencantumkan keterangan tidak halal apabila dalam produk tersebut terkandung bahan haram sebagaimana tercantum didalam Pasal 26 Ayat (2) UUJPH. Selain memberikan kewajiban kepada pelaku usaha, perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh UUJPH adalah dengan memberikan pengawasan jaminan produk halal dan pemberian sanksi kepada pelaku usaha yang melakukan perbuatan yang melanggar UUJPH. Terkait dengan pengawasan jaminan produk halal ini pada dasarnya telah diatur didalam Pasal 49 – 52 UUJPH.

Kemudian terkait dengan pemberian sanksi kepada pelaku usaha yang melakukan perbuatan melanggar UUJPH, pada dasarnya dapat diberikan kepada pelaku usaha yang sudah melakukan sertifikasi halal dan pelaku usaha yang memproduksi barang dari bahan yang diharamkan. Pemberian sanksi kepada pelaku usaha yang sudah melakukan sertifikasi halal hanya dapat dilakukan apabila pelaku usaha tersebut tidak melakukan kewajibannya yang sebagaimana tertuang didalam ketentuan Pasal 25 UUJPH. Adapun sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku usaha yang sudah melakukan sertifikasi halal dan tidak melakukan kewajibannya sebagaimana tertuang didalam Pasal 25 UUJPH tersebut dapat berupa pemberian sanksi administratif yang meliputi peringatan tertulis, denda administratif, dan pencabutan sertifikat

halal, hingga kepada pemberian sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), hal ini tentu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Ayat (1) UUJPH dan Pasal 56 UUJPH. Berkaitan dengan pemberian sanksi kepada pelaku usaha yang memproduksi barang dari bahan yang diharamkan pada dasarnya hanya dapat diberikan apabila pelaku usaha tersebut tidak melakukan kewajibannya sebagaimana tertuang didalam Pasal 26 Ayat (2) UUJPH yakni untuk mencantumkan keterangan tidak halal pada produknya. Adapun sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku usaha yang memproduksi barang dari bahan yang diharamkan dan tidak melakukan kewajibannya sebagaimana tertuang didalam Pasal 26 Ayat (2) UUJPH tersebut dapat berupa pemberian sanksi administratif yang meliputi teguran lisan, peringatan tertulis, dan denda administratif.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Tanggung jawab pelaku usaha yang tidak mencantumkan keterangan tidak halal pada produk farmasi jenis obat-obatan yang mengandung DNA Babi menurut UUJPH adalah tanggung jawab mutlak, yang mana apabila terjadinya kerugian konsumen muslim akibat mengkonsumsi produk tersebut, maka pelaku usaha farmasi itulah yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas produknya sebagaimana Pasal 19 Ayat (1) UUPK, kemudian terkait pembuktian atas ada atau tidaknya kesalahan pelaku usaha yang menyebabkan kerugian konsumen muslim pada dasarnya dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip tanggung jawab terbalik, yang mana beban pembuktian ada pada pelaku usaha itu sendiri, hal ini tentu telah sesuai sebagaimana ketentuan yang terdapat didalam Pasal 28 UUPK. Penerapan prinsip ini didasarkan pada alasan bahwa kedudukan konsumen yang lemah, ia tidak tahu mengenai serangkaian proses produksi yang dilakukan oleh pelaku usaha farmasi tersebut sehingga konsumen tidak dapat melindungi dirinya dari resiko kerugian produk yang mereka beli.
2. Perlindungan hukum terhadap konsumen muslim atas beredarnya produk farmasi jenis obat-obatan yang mengandung DNA Babi tanpa mencantumkan keterangan tidak halal menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal pada dasarnya dapat dilakukan melalui perlindungan hukum internal dan eksternal, perlindungan hukum internal dapat dilakukan karna adanya perjanjian jual beli yang telah dibuat dan disepakati antara konsumen muslim dengan pelaku usaha, kemudian perlindungan hukum secara eksternal pada dasarnya telah terpenuhi oleh negara hal ini dibuktikan dengan telah diciptakannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Hukum sebagai *lex generalis* dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal sebagai *lex spesialis* yang dimana didalamnya mengatur mengenai pengawasan terhadap jaminan produk halal, dan mengatur mengenai pemberian sanksi administratif kepada pelaku usaha yang tidak melakukan kewajibannya untuk melaksanakan jaminan produk halal.

Acknowledge

Terimakasih kepada Allah SWT karena taufiq, rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penulisan artikel ilmiah ini. terselesaikannya artikel ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, yang pertama-tama penulis sampaikan terimakasih kepada kedua orang tua tersayang yaitu bapak Sudaryono dan Ibu Jumartika yang tidak pernah terputus untuk mendoakan penulis serta telah memberikan dukungan baik materiil maupun immateriil sehingga penulis bisa menyelesaikan artikel ini. Selanjutnya sehubungan dengan itu disampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat bapak/ibu Dekan dan Wakil Dekan, Para Rektor, Ibu Prof. Neni Sri Imaniyati, S.H., M.H selaku Pembimbing dan Bapak Asep Hakim Zakiran, S.H., M.H selaku Pemimbing Pendamping, ibu Prof. Dr. H. Toto Tohir, S.H., M.H selaku dosen penguji sidang, Staf Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, keluarga, teman-teman kampus dan semua pihak yang telah

membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan artikel ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Daftar Pustaka

- [1] Farij Wajdi, *Jaminan Produk Halal di Indonesia : Urgensi Sertifikasi dan Labelisasi Halal*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2019.
- [2] Moch. Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, PT. Revka Petra Media, Surabaya, 2016.
- [3] Adinda Mutiara I, Neni Sri Imaniyati, dan Asep Hakim Zakiran, “Pencantuman Label Halal dalam Produk UMKM Tauco Cianjur menurut Undang-Undang Jaminan Produk Halal sebagai Upaya Perlindungan Konsumen”, *Bandung Conference Series : Law Studies*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2022.
- [4] Permadi, Muhammad Frydo Athala, Juarsa, Eka. Penegakan Hukum Penimbunan Obat Dimasa Pandemi Covid-19 Perspektif Pidana dan Perdagangan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2(1). 47 – 52
- [5] Hans Kalsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Bandung, 2006.